



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tanggal lahir 17 Desember 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridwan Hakim, S.H., Wira Harri Tama, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Wates KM 3 Perum Griya Al Vita No. A-3, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2018, sebagaimana terdaftar dalam register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor 565/2018/PA.Smn. tanggal 27 September 2018, semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tanggal lahir 11 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri, S.H., CN, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Perum Sleman Permai I, Blok F No. 10-g Pangukan, Tridadi, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/SK.C/2018 tanggal 6 Oktober 2018, sebagaimana terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 585/2018/PA.Smn. tanggal 8 Oktober 2018, semula sebagai Termohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak raj'i yang kedua terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sleman Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 18 September 2018 Putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon beserta Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2018;

Bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 27 September 2018 yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan secara *ex officio* tidak didasarkan dengan kemampuan serta nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan dalam memutus nafkah mut'ah sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), sedangkan Pembanding sudah tidak bekerja lagi, untuk hidup dan makan sehari-hari hanya mengandalkan gaji pensiunan, apalagi nafkah iddah dan mut'ah tidak diminta oleh Termohon/Terbanding di dalam jawabannya;
- Bahwa Pembanding keberatan terhadap nafkah mut'ah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), karena semua uang pensiunan dikuasai oleh Terbanding, dan mohon nafkah mut'ah dalam amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. dibatalkan;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding, Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 16 Oktober 2018, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2018, memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Yudex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan dikabulkannya perceraian dengan alasan "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ". Pertimbangan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi. Karena berdasarkan keterangan saksi, baik dari Pemohon maupun Termohon tidak ada yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Alasan yang digunakan *Yudex Facti* dalam mempertimbangkan penerapan hukum dengan mensitir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidaklah tepat, karena sebenarnya yang terjadi Pembanding ingin kawin lagi dengan seorang wanita nama XX yang hingga sekarang Pembanding hidup serumah dengan XX dengan meninggalkan Terbanding;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sleman melalui suratnya Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 11 Oktober 2018 memberitahukan kepada Kuasa Pemohon/Pembanding untuk melakukan inzage, dan Kuasa Pemohon/Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sleman melalui suratnya Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 2 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Termohon/Terbanding untuk melakukan inzage, namun yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 02 Nopember 2018 dengan Nomor 65/Pdt.G/2018/PTA.Yk. sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/1917/Hk.05/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *yudex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 18 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 H, berita acara sidang, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Termohon/Terbanding dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh, dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi serta melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri setidaknya sejak bulan Juli 2017, dan Pemohon/Pembanding telah bulat tekatnya untuk menceraikan Termohon/Terbanding, sedangkan Termohon/Terbanding tidak menginginkan terjadinya perceraian tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengadakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana perintah Perma No 1 Tahun 2016, usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, keterangan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan yang menyatakan telah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun dari seluruh usaha yang dilakukan itu tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Dengan fakta demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa ikatan batin antara suami istri merupakan fondamen dalam rumah tangga untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera, sementara dalam perkara *a quo* antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga telah rapuh pula kehidupan rumah tangganya. Apabila keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan dan kesejahteraan yang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh, tetapi justru keburukan dan kerusakan (*madlarat*) bagi kedua belah pihak. Dengan demikian permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan doktrin hukum syar’i dalam kitab Al-Mar’atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيء لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas dari apakah sebab terjadinya perselisihan itu berat atau ringan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka keberatan Termohon/Terbanding berkaitan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding tentang nominal mut’ah berupa uang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tersebut dapat dibenarkan, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Terbanding tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah dalam jawabannya pada tingkat pertama, namun karena kehendak perceraian dalam perkara *a quo* berasal dari pihak Pemohon/Pembanding, sedangkan Termohon/Terbanding setelah dijatuhkan ikrar talak harus menjalani masa iddah, maka demi keadilan berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Terbanding yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam DR. Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "*Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-isteri (ba'da al-dukhul) tanpa kerelaannya (isteri) hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddah.*"

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan besaran nafkah iddah sebagai biaya hidup selama 3 (tiga) bulan setelah cerai talak ditentukan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena itu untuk menentukan besaran mut'ah setiap bulan dipandang cukup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga mut'ah dengan perhitungan 1 (satu) tahun nafkah semuanya berjumlah 12 (dua belas) bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 18 September 2018 dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum dengan perbaikan amar sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awwal 1440 H. oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 5 November 2018 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs.Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H.Mukhlas, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.65/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)